

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Abdussalam dan Adri Desasfuryanto. *Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: PTIK, 2014.

Akub, M. Syukri dan Sutiawati. *Keadilan Restoratif*. Yogyakarta: Litera, 2018.

Akub, M. Syukri dan Baharuddin Baharu. *Wawasan Due Proses of Law Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Yogyakarta: Rangkang Education, 2012.

Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.

Ali, Mahrus. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2015.

Amiruddin dan Zainal Abidin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum Cet. 8*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014.

Arief, Barda Nawawi. *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana, 2010.

Arliman S, Laurensius. *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2015.

Bisri, Ilhami. *Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010).

Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: PT Refika Aditama, 2013.

HS, Salim dan Erlies Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017.

Idries, Abdul Mun'im. *Membongkar Kekerasan Seksual dan Kejahatan Terhadap Anak*. Jakarta: Noura Books, 2013.

Indah, Maya. *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*. Jakarta: Kencana, 2014.

Krisna, Lisa Agnesia. *Hukum Perlindungan Anak*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.

M. Friedman, Lawrence. *Sistem Hukum - Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System – A Social Science Perspective)* Cetakan IV. Bandung: Nusa Media, 2011.

Mansur, Dikdik M. Arief dan Elisatris Gutom. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.

Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 2005.

Nashriana. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.

Nawi, Syahrudin. *Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris*. Makassar: PT Umitoha Ukhuwah Grafika, 2017.

Prasetyo, Teguh. *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*. Bandung: Nusa Media, 2013.

Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000.

Rukmini, Mien. *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi*. Bandung: Alumni, 2006.

Siku, Abdul Salam. *Perlindungan HAM Saksi dan Korban Dalam Peradilan Pidana*. Jakarta: Rabbani Press, 2012.

Setiadi, Edi dan Kristian. *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2017.

Sjahdeini, Sutan Remy, et.al. *Penegakan Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006.

Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010.

Suadi, Amran. *Sosilogi Hukum Penegakan, Realitas dan Nilai Moralitas Hukum*. Jakarta: Kencana, 2018.

Suhasril. *Perlindungan Hukum Terhadap Ana dan Perempuan*. Depok: Rajawali Pers, 2016.

Sulistiani, Siska Lis. *Kedudukan Hukum Anak Hasil Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam*. Bandung: PT Refika Aditama, 2015.

Sunarso, Siswanto. *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Sundari, Siti. *Kesehatan Mental Dalam Kehidupan*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005.

Viswandro, Maria Matilda dan Bayu Saputra. *Mengenal Profesi Penegak Hukum*. Yogyakarta: Medpress Digital, 2015.

Wahid, Abdul dan Muhammad Irfan. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*. Bandung: Refika Aditama, 2001.

Waluyo, Bambang. *Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice*. Depok: Rajawali Pers, 2017.

------. *Penegakan Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

------. *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Yulia, Rena. *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

Yuwono, Ismantoro Dwi. *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015.

Perundang-Undangan:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana.

Jurnal:

Aprilianda, Nurini. *Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif Vol. 10 Nomor 2*. Arena Hukum, 2017.

Dewi, Novita Prima dan Kenny Alam Fauzi. *Laporan Tahunan 2018*. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, 2018.

Hewitt, Ashley and Eric Beauregard. *Sexual Crime and Place: The Impact of The Environmental Context on Sexual Assault Outcome.*, Journal of Criminal Justice, 2014.

Kasih, Dien Kalpika. *Efektivitas Pemberian Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban Vol. 4 No. 1*. Jurnal Idea Hukum, 2016.

Lukwira, Andreas Lucky. *Restitusi Sebagai Pidana Tambahan yang Bermanfaat Bagi Pelaku dan Korban Tindak Pidana*. Jurnal Program Magister Kriminologi Universitas Indonesia, 2016.

Marabessy, Fauzy. *Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana: Sebuah Tawaran Mekanisme Baru Vol. 45 No. 1*. Jurnal Hukum dan Pembangunan, 2015.

Rahmi, Umi. *Implementasi Hak-Hak Korban Atas Kompensasi dan Restitusi Dalam Peradilan Pidana Vol. 1*. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, 2016.

Sibuea, Harris Y.P. *Persoalan Hukum Atas Restitusi Terhadap Anak Korban Tindak Pidana*. Vol. IX Nomor 21. Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, 2017.

Sophia, Maharani Siti. *Aksesibilitas Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jurnal Perlindungan Edisi 4 Vol. 1. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, 2014.

Wawancara:

Ermiyati. Pekerja Sosial Dinas Sosial Makassar. Makassar, 2020.

Ismail. Kanit PPA Polrestabes Makassar. Makassar, 2020.

Martanto Wiryawan, Syahrial. Tenaga Ahli LPSK. Jakarta, 2020.

Muin, Rustiani. Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Makassar. Makassar, 2020.

Nurchayono, Bambang. Hakim Anak Pengadilan Negeri Makassar. Makassar, 2020.

Nur, Muhith. Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Masamba. Makassar, 2020.

Sain, Rosmiati. Direktur LBH APIK. Makassar, 2020.

Tul Adawiyah, Rabiah. Pekerja Sosial Dinas Sosial Makassar. Makassar, 2020.

Internet:

Chaerul Fadli, Andi. *3.300 Kasus Kekerasan Terhadap Anak Terjadi di Sulsel*. NewsRakyatku.com. 2018.

Khair Akmal, Fathul. *Kasus Kekerasan Seksual Paling Banyak Terjadi di Sulsel*. Rakyatku.com. 2019.



SURAT KETERANGAN PENELITIAN
Nomor : SKP / 014 / III / 2020 / Subbagkum

1. Rujukan :
 - a. Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar Nomor : 1011 / UN4.5.1/ PT.01.04/ 2020, tanggal 04 Februari 2020 Perihal permohonan izin penelitian.
 - b. Surat Kapolrestabes melalui waka Nomor Agenda : 297/ II/ 2020/ Sium, Tanggal 18 Februari 2020 Perihal izin penelitian.
2. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dijelaskan benar bahwa :

N a m a : SITI HUDZAIFAH MIFTAHUL JANNAH
Nomor Pokok : B012181082
Program Studi : Ilmu Hukum
Pekerjaan : Mahasiswa (S2)
Alamat kampus : Jl. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar

Telah selesai melaksanakan penelitian pada kantor Kepolisian Resor Kota Besar Makassar dengan judul :

" PEMENUHAN HAK RESTITUSI BAGI ANAK KORBAN KEJAHATAN SEKSUAL (STUDI DI KOTA MAKASSAR TAHUN 2018-2019) "

3. Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Makassar
Pada tanggal : 03 Maret 2020

a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MAKASSAR
KABAGSUKUMDA POLRESTABES MAKASSAR



Tembusan :

1. Kapolrestabes Makassar
2. Dekan Fak. Hukum Unhas Makassar



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI SELATAN
KEJAKSAAN NEGERI MAKASSAR

Jl. Amanagappa No. 15 Kec. Ujung Pandang Kota Makassar, Hotline Center : 081341614505
Website : kejarimakassar.go.id, Gmail : kejarimakassar15@gmail.com

Nomor : /P.4.10/EOH/03/2020 Makassar, 09 Maret 2020

Sifat : Biasa

Lampiran : -

Perihal : Izin Penelitian

KEPADA YTH :

WAKIL DEKAN BIDANG AKADEMIK,
RISET DAN INOVASI PROGRAM
PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
DI -

MAKASSAR

Sehubungan dengan surat Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset dan Inovasi Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Nomor : 1011/UN4.5.1/PT.01.04/2020 Tanggal 04 Februari 2020 perihal Izin Penelitian, bersama ini disampaikan bahwa :


Nama : **SITI HUDZAIFAH MIFTAHUL JANNAH**
NIM : **B012181082**
Program Studi : **Magister (S2) Ilmu Hukum**
Konsentrasi : **Pidana**
Judul Tesis : **Pemenuhan Hak Restitusi Bagi Anak Korban
Kejahatan Seksual (Studi di Kota Makassar
Tahun 2018-2019)**

Telah selesai melakukan penelitian pada Kantor Kejaksaan Negeri Makassar sehubungan dengan judul tesis tersebut diatas.

Demikian untuk diketahui.

An.KEPALA KEJAKSAAN NEGERI MAKASSAR

KASIPIDUM
Selaku Penuntut Umum



ULFADRIAN MANDALANI, S.H.MH

SAKSI MUDA No. 198211172006032001

Tembusan :

1. Kepala Kejaksaan Negeri Makassar (sebagai laporan)
2. Mahasiswa ybs
3. Arsip.



**Lembaga Bantuan Hukum
Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan
Indonesia Women's Association for Justice**

SURAT KETERANGAN

No : 020/SK.01/LBH APIK SULSEL/2020

Yang bertabda tangan di bawah ini :

Nama : Rosmiati Sain, SH.
Jabatan : Direktur
OBH : Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK) Sulawesi Selatan.
Alamat : Jl. Perintis Kemerdekaan Km 14 (Perum Bukit Khatulistiwa blok. M.18 Kelurahan Berua. Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar)

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **Siti Hudzaifah Miftahul Jannah**
Nomor Pokok : B012181082
Program Studi : Ilmu Hukum
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa
Nama Pembimbing : 1. Dr. Syamsuddin Muchtar SH.,MH.
2. Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana SH.,MH.

Bahwa benar yang bersangkutan tersebut diatas telah melakukan penelitian di Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK) Sulawesi Selatan dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul "**Pemenuhan Har Restitusi Bagi Anak Korban Kejahatan Seksual (Studi Kota Makassar Tahun 2018- 2019)**" yang dilaksanakan pada bulan Desember 2019 – Januari 2020 .

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan ebagaimana mestinya.

Makassar, 23 April 2020

LBH APIK SULAWESI SELATAN

Rosmiati Sain, SH.

Direktur

Apikd alam Pelayanan. Apik dalam Pengelolaan

Jl.Perintis Kemerdekaan Km.12 Perumahan Budi Daya Permai Blok D3
Makassar-Sulsel

Telp/Fax : (62-411) 590147/590147

E-mail : lbh_apikmks@yahoo.co.id



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

Jl. Raya Bogor Km. 24 No. 47-49 Jakarta Timur 13750

Telp: (021) 29681560, Fax: (021) 29681551 Email: Ipsk_ri@Ipsk.go.id

Website: www.Ipsk.go.id

SURAT KETERANGAN KET: 292/3.3.4.HMKS/LPSK/03/2020

Yang bertandatangan di bawah ini,

Nama : Dra. Handari Restu Dewi, M.M.

NIP : 19640413.199103.2.001

Jabatan : Kepala Biro Administrasi

dengan ini menerangkan bahwa

Nama : Siti Hudzaifah Miftahul Jannah

Nomor Mahasiswa : B012181082

Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Hasanuddin
Makassar

telah melakukan wawancara dan penelitian di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam rangka penyusunan tesis dengan judul, "Pemenuhan Hak Restitusi bagi Anak Korban Kejahatan Seksual (Studi di Kota Makassar Tahun 2018-2019)", yang dilaksanakan pada tanggal 13 Maret 2020 dengan narasumber:

Nama : Syahrial Martanto Wiryawan, S.H.

Jabatan : Tenaga Ahli LPSK

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 17 Maret 2020

Ketua PPID

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

Republik Indonesia



Dra. Handari Restu Dewi, M.M.

NIP. 19640413.199103.2.001